

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No.1 Telp 55650038, CIBODAS **TANGERANG 15138**

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS NOMOR: 421.10/KEP.01-PAUD TK-/KEC. CBDS/II/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NURUL-AINI

Nama Badan Hukum

Nomor dan Tanggal Akte Notaris

Yang Dibuat di Notaris

Nomor Pengesahan Yayasan

Tanggal Pengesahan Yayasan

Nama Satuan PAUD

Program Satuan PAUD

Alamat PAUD

: YAYASAN NURUL-AINI

: 124, 20 SEPTEMBER 2012

: IMRON, S.H.

: TAMAN KANAK-KANAK NURUL-AINI

: TAMAN KANAK-KANAK

: Perumahan Duta Asri 5 Blok 5C No. 19 Rt. 002

Rw. 011 Kel. Cibodas Kecamatan Cibodas

Kota Tangerang

KECAMATA CIBODA

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 11 Februari 2019

AMAT CIBODAS

AN PRIAHUTAMA

NIP: 196610141986031009



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No.1 Telp 55650038, CIBODAS TANGERANG 15138

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS NOMOR: 421.10/KEP.01-PAUD TK-/KEC, CBDS/II/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NURUL-AINI

CAMAT CIBODAS

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak Kanak NURUL-AINI".

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan NURUL-AINI Nomor: 10/TK NURUL-AINI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima Kecamatan Cibodas tanggal 15 Oktober 2018. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
- 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
- 12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan NURUL-AINI Nomor: 10/TK NURUL-AINI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima Kecamatan Cibodas tanggal 15 Oktober 2018 . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana TK NURUL -AINI 421.10/BAPL-PAUD/003 tanggal 25 Januari 2019 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 25 Januari
 - 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 420.10./0266-PAUDPNF Tanggal: 31 JANUARI 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Camat CIBODAS tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK NURUL-AINI

KESATU

: Nama Badan Hukum

: Yayasan NURUL-AINI

Nomor dan Tanggal Akte Notaris

: 124; 20 SEPTEMBER 2012

Nomor Pengesahaan Yayasan

. .

Tanggal Pengesahan Yayasan

.

Yang di buat di Notaris

: Imron, SH

Nama PAUD

: NURUL-AINI

Program

Taman Kanak-Kanak

Alamat PAUD

: PERUMAHAN DUTA ASRI 5

BLOK 5C NO. 19 RT. 002 RW. 011

Kel. CIBODAS

Kec. CIBODAS

-Kota Tangerang

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

CIBODAS/

Ditetapkan di Tangerang

CAMAT CIBODAS

NIP: 196610141986031009